

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL SUAMI MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI

1) TITIN APRIANI, 2) RAMLI, 3) MUHAMMAD AFZAL

^{1),2)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

³⁾ Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati mataram

1). *Titinapriani97@yahoo.com*, 2) *ramli - 720@ yahoo.co.id* 3) *Afzal_muhammad56@yahoo.com*

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa istri hanya boleh mempunyai seorang suami, Pasal ini menghendaki asas monogami. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu (poliandri) dan larangan ini bersifat mutlak karena tidak terdapat alasan yang memperbolehkan istri melakukan perkawinan kedua selama masih terikat dalam perkawinan yang pertama.

Hasil penelitian dilapangan, fakta yang ada dalam masyarakat berbeda dengan peraturan Perundang-undangan, bahwa seorang isteri mempunyai dua orang suami, karena ia kawin lagi sebelum terjadinya perceraian. Seharusnya menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang istri dapat kawin lagi setelah adanya perceraian dengan suami pertama di Pengadilan Agama. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengenal asas poliandri, tetapi hanya mengenal asas monogami dan asas poligami. Terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan karena berbagai macam faktor, salah satunya karena para isteri ditinggalkan suaminya mencari pekerjaan keluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga sebagian dari para suami meninggalkan istrinya tanpa memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin. Para suami mencari kerja keluar negeri karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Tapi tidak sedikit para suami yang meninggalkan istrinya memberikan istrinya nafkah lahir, tetapi sebagian istri merasa tidak puas dengan hanya nafkah lahir karena mereka juga membutuhkan nafkah bathin. Apalagi kepergian suaminya dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga nafkah bathinnya tidak mereka dapatkan dalam jangka waktu yang cukup lama pula sehingga mereka kawin dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan statusnya sebagai seorang istri.

Kata kunci : Kajian yuridis, perkawinan, TKI

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa istri hanya boleh mempunyai seorang suami, Pasal ini menghendaki asas monogami. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu (poliandri) dan larangan ini bersifat mutlak karena tidak terdapat alasan yang memperbolehkan istri melakukan perkawinan kedua selama masih terikat dalam perkawinan yang pertama.

Dalil yang mengharamkan atau melarang poliandri yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 24 yang artinya: "(Diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian itu (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka istri-istri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana" (Http://Konsultasi. Wordpress. Com 13-2-2007)

Namun kenyataannya seorang isteri mempunyai dua orang suami, karena ia kawin lagi sebelum terjadinya perceraian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa seorang istri dapat kawin lagi setelah adanya perceraian dengan suami pertama di Pengadilan Agama. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengenal asas poliandri, tetapi hanya mengenal asas monogami dan asas poligami.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa alasan perceraian sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Namun dalam kenyataan sekarang ini, pria dan wanita yang akan melangsungkan suatu perkawinan tidak peduli dengan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan seperti banyak kasus yang kita lihat dalam masyarakat sekarang ini, banyak istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan tetapi kawin lagi dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan statusnya sebagai seorang istri.

Terjadinya perkawinan kedua atau poliandri ini disebabkan karena berbagai macam faktor, salah satunya karena para isteri ditinggalkan suaminya mencari pekerjaan keluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga sebagian dari para suami meninggalkan istrinya tanpa memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin. Para suami mencari kerja keluar negeri karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Tapi tidak sedikit para suami yang meninggalkan istrinya memberikan istrinya nafkah lahir, tetapi sebagian istri merasa tidak puas dengan hanya nafkah lahir karena mereka juga membutuhkan nafkah bathin. Apalagi kepergian suaminya dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga nafkah bathinnya tidak mereka dapatkan dalam jangka waktu yang cukup lama pula sehingga mereka kawin lagi.

Penjelasan dari Undang-undang perkawinan di atas memberikan batasan-batasan tertentu agar suatu perkawinan dapat dilangsungkan dengan sah menurut Undang-undang yang berlaku dan menurut hukum Agama. Tetapi lain halnya dalam kenyataan dimana sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengenal asas poliandri, tetapi hanya mengenal asas monogami dan poligami. Terutama di zaman globalisasi seperti sekarang ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status perkawinan kedua seorang istri yang ditinggalkan suami berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan kedua seorang istri yang ditinggalkan suami ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilaksanakan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Yuridis lebih berorientasi pada gejala-gejala hukum yang telah bersifat normatif. Dengan pendekatan ini maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu pendekatan yuridis ini bersifat mendeskripsikan (melukiskan atau membangun kembali) semua pikiran-pikiran yang berusaha merumuskan cita-cita serta system hukum yang relevan dengan masalah perkawinan. Pendekatan sosiologis merupakan

pendekatan dengan cara menyoroti dan mengamati realitas social, sehingga lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data dilapangan, dengan demikian maka ini dipergunakan dalam hubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dengan maksud menelaah masalah-masalah yang erat hubungannya dengan system perkawinan.

Dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Praya Timur ditentukan 3 (tiga) desa sebagai sample yaitu Desa Beleka, Desa Ganti, Desa Sengkerang. Dengan alasan bahwa penduduk dari 3 Desa tersebut banyak yang melakukan perkawinan poliandri atau 3 Desa yang digunakan sebagai sample di Kecamatan Praya Timur lebih mendominasi terjadinya perkawinan poliandri, kemudian dari 3 desa sampel ditentukan masing-masing 3 orang responden, secara accidental sampling. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu data dijelaskan dengan kalimat-kalimat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Perkawinan Kedua Seorang Istri yang Ditinggalkan Suami Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya: persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar menukar dan lain-lain. Menurut peraturan perundang-undangan hukum perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 9 menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan”.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Murdi Gunawan selaku pembantu pencatat nikah KUA Praya Timur di Desa Beleka, tertanggal 5 Nopember 2011 bahwa alasan-alasan mengapa dia berani mengawinkan seorang isteri yang ditinggal suaminya tersebut, adalah karena para isteri-isteri tersebut mengaku bahwa suaminya tidak pernah ada kabar selama bertahun-tahun meninggalkan isterinya pergi merantau ke luar Negeri, serta tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga para isteri beranggapan bahwa suaminya sudah tidak peduli lagi dengannya, dan banyak yang menganggap pernikahannya tersebut sudah berakhir karena tidak adanya kabar sama sekali dari sang suami setelah sekian lama meninggalkan isterinya, dari sebab-sebab itulah para isteri nekat meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan statusnya sebagai isteri orang lain.

Sedangkan menurut Bapak Wirman selaku pembantu pencatat nikah KUA Praya Timur di Desa Ganti, wawancara tanggal 6 Nopember 2011) menjelaskan bahwa alasan-alasan mengapa dia berani menikahkan seorang isteri yang ditinggal suami menjadi TKI ke luar Negeri karena beberapa faktor yaitu:

- Faktor kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat, apabila seorang suami meninggalkan isterinya sekian lama tidak pernah ada kabar, maka seorang isteri tersebut beranggapan bahwa suaminya telah menceraikannya.
- Faktor nafkah lahir dan nafkah bathin, seorang suami tidak pernah memberikan isterinya nafkah lahir maupun nafkah bathin selama pergi meninggalkan isterinya ke luar negeri.
- Kurangnya atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang perkawinan dan aturan-aturan syari’at Agama.

Perkawinan poliandri adalah tegas-tegas dilarang, dalam Al-Qur’an surat IV ayat 24: “ Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami”.

Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam Undang-undang perkawinan larangan perkawinan poliandri ini ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1), yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan ini yang membolehkan seorang wanita untuk dapat kawin dengan lebih dari seorang pria. Pada dasarnya undang-undang perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi : Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang

isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam undang-undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami (Soemiyati, 2007).

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Kedua Seorang Isteri Yang Ditinggalkan Suami.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden yaitu wanita yang telah melakukan perkawinan kedua atau perkawinan poliandri, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang isteri melakukan perkawinan poliandri diantaranya yaitu:

- a. Pada mulanya suami pergi ke luar Negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia dengan izin isteri selama dua tahun tetapi yang terjadi kemudian si suami tidak menepati janji, dengan tidak pulang pada waktu yang dijanjikan kepada isterinya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga isteri melakukan perkawinan lagi.
- b. Bagi isteri yang ditinggal pergi suami keluar negeri menjadi TKI kiriman dari suaminya tidak pernah diterima berturut-turut selama dua tahun atau lebih.
- c. Kiriman uang dari suami yang dikirim dari luar Negeri tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan isteri, atau tidak terpenuhinya nafkah lahir.
- d. Seringnya terjadi perselisihan jarak jauh antara suami dan istri.
- e. Suaminya melakukan perkawinan lagi ditempat kerja (di luar Negeri), sehingga isteri merasa dikhianati dan memutuskan untuk melakukan perkawinan juga tanpa sepengetahuan dari suaminya.

Faktor-faktor inilah yang seringkali menyebabkan isteri yang melakukan perkawinan kedua meskipun isteri masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Dan kebanyakan yang melakukan perkawinan ke dua atau poliandri ini adalah isteri yang ditinggalkan oleh suaminya ke luar Negeri menjadi TKI dalam jangka waktu yang cukup lama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status perkawinan kedua seorang isteri yang ditinggalkan suami berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dan hukum Islam. Seorang istri yang melakukan perkawinan poliandri atau perkawinan kedua dengan laki-laki lain selama istri tersebut masih terikat dengan perkawinan pertamanya, maka sudah jelas status perkawinan kedua tersebut tidak sah, dan harus ada upaya pembatalan terlebih dahulu yang diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena apabila perkawinan tersebut tidak diajukan pembatalan maka akan mempunyai akibat hukum, yaitu perkawinan tersebut tidak sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perkawinan poliandri atau perkawinan kedua yang dilakukan oleh seorang istri tersebut berdasarkan fakta yang ada dilapangan atau dimasyarakat tetap tidak diperbolehkan dan tidak disahkan, baik dalam hukum Agama maupun hukum adat, karena perkawinan poliandri atau perkawinan kedua tersebut sudah melanggar aturan-aturan hukum atau syari'at Agama. Karena tanpa adanya perceraian ataupun pembatalan perkawinan terlebih dahulu dari suami pertama di Pengadilan Agama maka seorang istri tersebut tidak bisa melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki lain tersebut
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan kedua seorang isteri yang ditinggalkan suami. Salah satu faktor yang mendominasi terjadinya perkawinan kedua seorang isteri yang masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain yaitu suami meninggalkan isterinya bekerja keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dimana karena faktor ini isteri melakukan perkawinan lagi baik itu karena tidak mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin dari suaminya tersebut. Sehingga isteri merasa kesepian dan merasa tidak tercukupi kebutuhannya dan tanpa mempedulikan statusnya tersebut, isteri melakukan perkawinan lagi untuk mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin dari laki-laki lain.

Saran-saran

1. Penghulu atau aparat yang berwenang seharusnya lebih teliti dalam memeriksa mengenai rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, atau ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh calon mempelai agar dapat diketahui apakah calon mempelai wanita masih gadis atau sudah berstatus sebagai isteri atau masih terikat dengan perkawinan lain, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk pemerintah khususnya untuk pejabat yang berwenang dalam hal perkawinan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai rukun dan syarat perkawinan dengan cara melakukan penyuluhan atau upaya pensosialisasian Undang-undang kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui aturan-aturan yang hukum berlaku, baik menurut aturan hukum positif maupun hukum Agama atau menurut syari'at Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmady, Ali. 1983. *Islam dan Perkawinan, Cet ke 3*. Jalan Tamblong Bandung
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet ke 1*. Sinar Grafika Jakarta
- Basyir, Azhar Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam. Cet ke 9.*: UII Press Yogyakarta
- HS, Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Cet ke 5.*: Sinar Grafika Jakarta
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Akmal Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Kencana Jakarta
- Podjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan di Indoesia. Cet ke 8*. Sumur Bandung
- Ramulyo, Idris Mohd. 2005. *Hukum Perkawinan Islam. Cet ke 5.*: PT Bumi Aksara Jakarta
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*,Liberty Yogyakarta
- Sosroatodjo, Arso. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang Jakarta
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta